



SALINAN

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019-2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2019-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-
2034.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

15. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
19. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
23. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

24. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
25. Wisata Tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
26. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
30. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan prinsip;
- b. kedudukan, cakupan, dan jangka waktu perencanaan;
- c. kebijakan pembangunan Kepariwisataan Daerah;
- d. arah dan strategi pembangunan Kepariwisataan Daerah;

- e. rencana pengembangan perwilayahan Pariwisata;
- f. hak, kewajiban, dan larangan;
- g. pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III
ASAS dan PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas Pembangunan
Pasal 3

RIPPARKAB diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua
Prinsip Pembangunan
Pasal 4

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang meliputi:

- a. partisipasi masyarakat terkait;
- b. keterlibatan segenap pemangku kepentingan;
- c. kemitraan kepemilikan lokal;
- d. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- e. mengakomodasi aspirasi masyarakat;
- f. daya dukung lingkungan;
- g. monitor dan evaluasi program;
- h. akuntabilitas lingkungan;
- i. pelatihan pada masyarakat terkait; dan
- j. promosi dan advokasi nilai budaya lokal.

BAB IV
KEDUDUKAN, CAKUPAN, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RIPPARKAB, yaitu:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah bidang Pariwisata dan rencana strategis bagi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua

Cakupan

Pasal 6

Cakupan RIPPARKAB meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kota/Kabupaten di sekitarnya, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yaitu dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034.

BAB V

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:
 - a. kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah;
 - c. kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
 - d. kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

- (2) Kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. konsep pembangunan Kepariwisata;
 - b. visi pembangunan Kepariwisata;
 - c. misi pembangunan Kepariwisata;
 - d. tujuan pembangunan Kepariwisata;
 - e. sasaran pembangunan Kepariwisata; dan
 - f. arah pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034.

Pasal 9

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, yaitu konsep pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:
 - a. nilai-nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;
 - b. memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi Daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.
- (2) Visi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, yakni mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional.
- (3) Misi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, yaitu:
 - a. meningkatkan kapasitas Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sesuai keunggulan daya tarik kawasan;
 - b. mengembangkan Industri Pariwisata;

- c. mengembangkan infrastruktur pendukung Pariwisata;
 - d. mengembangkan kelembagaan masyarakat dan lembaga pendukung Kepariwisataan;
 - e. mengembangkan SDM Pariwisata; dan
 - f. mengembangkan sistem informasi dan pemasaran pariwisata berbasis *Tourism, Trade and Investment*.
- (4) Tujuan pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, yakni:
- a. mengembangkan destinasi Daerah yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan seni budaya tradisional Daerah sebagai pendukung Destinasi Pariwisata bahari;
 - c. membangun obyek wisata sejarah atau arkeologi dan wisata agro untuk mendukung dan melengkapi Destinasi Pariwisata bahari;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
 - e. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana Pariwisata;
 - f. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dengan sektor-sektor pariwisata;
 - g. meningkatkan arus perjalanan wisata ke Daerah;
 - h. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi Wisatawan, serta pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah ke segmentasi pasar Wisatawan yang tepat dan terarah;
 - i. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat;
 - j. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk Pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan Pariwisata berkelanjutan; dan
 - k. membangun jaringan promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah.
- (5) Sasaran pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, yaitu:
- a. teridentifikasinya sumber daya alam, seni, sejarah, budaya, dan tradisi sebagai ciri khas dan keunikan Daerah yang memiliki nilai tinggi secara regional, nasional, dan internasional, serta mengembangkan dan mengelolanya secara berkelanjutan;

- b. terbentuknya skala pengembangan Pariwisata yang jelas baik bagi perencana, pengembang, maupun pengelola Pariwisata;
- c. terbukanya peluang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pariwisata yang meningkatkan kualitas kehidupannya;
- d. terjalannya kerjasama kelembagaan yang baik antara sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat;
- e. terbentuknya Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas Kepariwisata Daerah;
- f. tercapainya Pariwisata Daerah yang berkualitas tinggi dan menjadi destinasi utama wisata bahari;
- g. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan, lama tinggal, dan pembelanjaan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara di Daerah;
- h. terciptanya koordinasi yang seimbang antara sektor publik dan swasta yang terkait dalam pengembangan Pariwisata, serta dengan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi;
- i. terjaganya kelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik pengembangan Pariwisata Daerah;
- j. terwujudnya basis data dan informasi yang akurat, selalu terbaharui, dan dapat diakses baik oleh pengembang Pariwisata maupun Wisatawan;
- k. tersedianya fasilitas, sarana, dan prasarana Pariwisata unggul yang memenuhi standar terkait, yang meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pengetahuan Wisatawan akan alam, sejarah dan budaya daerah;
- l. meningkatnya kualitas SDM Pariwisata yang dapat diandalkan untuk pengembangan Pariwisata Daerah;
- m. meningkatnya kualitas pemasaran dan promosi sehingga terarah dan tepat sasaran; dan
- n. terciptanya apresiasi Wisatawan terhadap alam, sejarah dan budaya Daerah.

- (6) Arah pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan Kepariwisataannya yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan Kepariwisataannya Daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Daerah, dan pelestarian lingkungan;
 - c. berfokus pada *natural area* yang memungkinkan Wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
 - d. kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
 - e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;
 - f. respek serta peka terhadap nilai-nilai budaya Daerah; dan
 - g. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB VI
ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Arah pembangunan Kepariwisataannya Daerah menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataannya Daerah dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034 yang meliputi:

- a. kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. kebijakan pembangunan daya tarik Pariwisata Daerah;
- c. kebijakan pembangunan sarana prasarana Pariwisata Daerah;
- d. kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata Daerah;
- e. kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Daerah;
- f. kebijakan pembangunan investasi Pariwisata Daerah;
- g. kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah; dan
- h. kebijakan pembangunan usaha atau industri Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 12

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. penegakan regulasi pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 13

(1) Strategi perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, melalui penyusunan regulasi pengembangan Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. penetapan RIPPARKAB menjadi Peraturan Daerah; dan
- b. penyusunan rencana induk pengembangan obyek.

(2) Strategi penegakan regulasi pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, melalui monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan RIPPARKAB, terdiri atas:

- a. penyusunan tata cara atau petunjuk teknis pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPPARKAB; dan
- c. penegakan dan konsistensi pelaksanaan RIPPARKAB.

(3) Strategi pengendalian implementasi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, terdiri atas:

- a. sosialisasi dan publikasi peraturan daerah tentang RIPPARKAB; dan
- b. pemberdayaan badan promosi dan pengembangan Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Pariwisata Daerah

Pasal 14

Kebijakan pembangunan daya tarik Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan daya saing Kepariwisata Daerah; dan
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat kunjungan Wisatawan.

Pasal 15

(1) Strategi pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan daya saing Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, melalui pengembangan potensi Daya Tarik Wisata, terdiri atas:

- a. pelaksanaan survey dan studi pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai wilayah sebaran potensi unggulan Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata prioritas sesuai rekomendasi hasil survey dan studi pengembangan;
- c. pengembangan model *Destination Management Organisation* yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata Daerah; dan
- d. penataan Daya Tarik Wisata prioritas dan pematangan potensi daya tarik sesuai pertumbuhan minat Wisatawan.

(2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, melalui pengembangan Daya Tarik Wisata prioritas untuk mendorong minat kunjungan Wisatawan, terdiri atas:

- a. penataan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. pengembangan daya tarik, atraksi, dan aktivitas wisata; dan
- c. pengembangan *landmark* Kepariwisata dan wilayah.

Bagian keempat
Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata Daerah

Pasal 16

Kebijakan pembangunan sarana prasarana Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, yaitu pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 17

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. sinkronisasi program pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan Kepariwisataaan, melalui :
 1. identifikasi jenis, jumlah, kapasitas dan prioritas infrastruktur;
 2. fasilitasi perizinan dalam pengembangan infrastruktur Pariwisata;
 3. penataan dan pemeliharaan infrastruktur Pariwisata; dan
 4. pengembangan kemitraan dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur pariwisata.
- b. mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kesiapan kawasan Pariwisata sebagai Destinasi Wisata baru atau rintisan dan/atau kawasan Pariwisata yang akan dikembangkan, melalui :
 1. pengembangan penyediaan jaringan dan kapasitas listrik dan penerangan;
 2. pengembangan jaringan air bersih;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 4. pengembangan jaringan perbankan;
 5. pengembangan pusat informasi Pariwisata; dan
 6. pengembangan industri kreatif dan tempat penjualan cinderamata.

Bagian Kelima
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Daerah

Pasal 18

Kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:

- a. pengembangan aksesibilitas dalam mendukung pembangunan Pariwisata; dan

- b. pembangunan sarana prasarana transportasi dalam pengembangan Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Strategi pengembangan aksesibilitas dalam mendukung pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, melalui pengembangan kapasitas aksesibilitas untuk mendukung pertumbuhan angka kunjungan Wisatawan, terdiri atas:
 - a. pengembangan kualitas bandar udara sebagai moda transportasi udara;
 - b. pengembangan kualitas pelabuhan laut sebagai moda transportasi laut;
 - c. pengembangan kualitas terminal sebagai moda transportasi darat; dan
 - d. pengembangan kerjasama dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas aksesibilitas Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi pembangunan sarana prasarana transportasi dalam pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara terdiri atas:
 - a. penambahan jenis dan jumlah maskapai penerbangan;
 - b. peningkatan kualitas bus wisata dan angkutan umum;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
 - d. penambahan jenis dan jumlah kapal wisata; dan
 - e. pengembangan moda transportasi tradisional.

Bagian Keenam

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Daerah

Pasal 20

Kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata; dan
- b. peningkatan potensi ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:
- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata, melalui:
 - 1. pembentukan dan pengembangan kapasitas organisasi dan asosiasi profesi serta industri dalam pengembangan Kepariwisata Daerah; dan
 - 2. peningkatan keterlibatan lembaga dan asosiasi profesi serta industri dalam pengembangan Kepariwisata Daerah.
 - b. pelibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata, melalui:
 - 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembentukan *Destination Management Organisation*; dan
 - 2. pelatihan *Destination Management Organisation*.
- (2) Strategi peningkatan potensi ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan potensi ekonomi dan produk kreatif masyarakat di bidang Pariwisata, melalui :
 - 1. pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengembangan produk berbasis kreativitas;
 - 2. fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi masyarakat;
 - 3. fasilitasi modal usaha bagi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - 4. pengembangan kerjasama dengan mitra usaha dan pemasaran produk masyarakat.
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat, melalui:
 - 1. penyusunan regulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan
 - 2. pengawasan terhadap implementasi regulasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Investasi Pariwisata Daerah

Pasal 22

Kebijakan pembangunan investasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, terdiri atas:

- a. menciptakan iklim investasi yang menarik di bidang Pariwisata; dan
- b. meningkatkan investasi di bidang Kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Strategi menciptakan iklim investasi yang menarik di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, melalui penyusunan regulasi investasi Pariwisata, dengan indikator program melalui:
 - a. penyusunan paket kebijakan kemudahan investasi di bidang Pariwisata;
 - b. pembentukan kawasan ekonomi khusus dan/atau badan otoritas pariwisata; dan
 - c. penyusunan bahan informasi potensi investasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi meningkatkan investasi di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas investor bidang Pariwisata, melalui:
 - a. kemudahan investasi Pariwisata Daerah;
 - b. penyederhanaan jenis perizinan Pariwisata Daerah; dan
 - c. transparansi dan perbaikan pelayanan perizinan.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 24

Kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, melalui segmentasi pasar Wisatawan.

Pasal 25

Strategi segmentasi pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. mengembangkan kesesuaian produk dan segmentasi pasar Wisatawan, melalui:
 1. pengembangan produk wisata berbasis tema tertentu sesuai potensi kewilayahan; dan

2. pengembangan bahan promosi yang sesuai dengan segmentasi pasar.
- b. mengembangkan program promosi dan pemasaran yang efektif, melalui:
1. pengembangan bahan promosi berbasis teknologi digital sesuai segmentasi pasar;
 2. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran; dan
 3. partisipasi masyarakat dalam kampanye Daya Tarik Wisata melalui media sosial.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Usaha dan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 26

Kebijakan pembangunan usaha dan industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, terdiri atas:

- a. peningkatan kualitas usaha dan industri Pariwisata; dan
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk usaha dan industri Pariwisata.

Pasal 27

(1) Strategi peningkatan kualitas usaha dan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, melalui peningkatan daya saing usaha dan industri Pariwisata Daerah, terdiri atas:

- a. pelaksanaan Sertifikasi seluruh usaha Pariwisata; dan
- b. pelaksanaan standar usaha Pariwisata.

(2) Strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk usaha dan industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:

- a. pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia untuk usaha dan industri Pariwisata Daerah; dan
- b. pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan Pariwisata serta pembukaan program studi yang relevan.

BAB VII
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 28

Struktur perwilayahan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 29

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Bontomanai dan kecamatan Bontomatene;
 - b. Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Benteng, kecamatan Bontoharu, dan kecamatan Bontosikuyu;
 - c. Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Takabonerate dan sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Pasilambena dan sekitarnya; dan
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Pasimasunggu Timur dan sekitarnya.
- (2) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Bontomanai dan kecamatan Bontomatene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu wisata budaya maritim dengan daya tarik utama:
 - a. Perkampungan Tua dan Masjid Tua Gantarang di kecamatan Bontomanai; dan
 - b. wisata pantai di kecamatan Bontomatene.
- (3) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Benteng, kecamatan Bontoharu, dan kecamatan Bontosikuyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu wisata minat khusus Pariwisata terpadu dengan daya tarik utama:
 - a. kawasan pantai di Kecamatan benteng;
 - b. Gong Nekara, Meriam Kuno dan Jangkar Raksasa di kecamatan Bontoharu: dan
 - c. wisata pantai perairan Pulau Tambolongan, Polassi dan Bahuluang di Kecamatan bontosikuyu.

- (4) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Takabonerate dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu wisata minat khusus bahari dengan daya tarik utama, yakni Taman Nasional Takabonerate dan Pulau Kayuadi di kecamatan Takabonerate.
- (5) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Pasilambena dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu wisata bahari dengan daya tarik utama adalah wisata pantai di kecamatan Pasilambena.
- (6) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah kecamatan Pasimasunggu Timur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu wisata bahari dengan daya tarik utama, yakni Bonesialla di kecamatan Pasimasunggu Timur.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah zona 1, terdiri atas kecamatan Bontomanai, kecamatan Bontomatene, kecamatan Buki, dan kecamatan Benteng;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah zona 2, terdiri atas kecamatan Bontoharu dan kecamatan Bontosikuyu;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah zona 3, terdiri atas kecamatan Takabonerate;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah zona 4, terdiri atas kecamatan Pasilambena; dan
 - e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah zona 5, terdiri atas kecamatan Pasimasunggu, kecamatan Pasimasunggu Timur, dan kecamatan Pasimarannu.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Bontoharu;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Benteng;

- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Bontosikuyu;
dan
 - d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Takabonerate.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Bontoharu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Desa Bontoborusu dengan daya tarik wisata Pantai Dongkalang, Pantai Borusu, Ampangan, Pantai Jeneiya, Pantai Liangtarrusu, Pantai Liang Kareta, Bone Malea Bakka, Bone Malea Kiddi, Liang Akkanre, Liang Buaja, Liang Pattongko, dan Bone Sialla;
 - b. Desa Kahu-kahu dengan daya tarik wisata Balo Jaha, Batu Kati, Sappangia, Kambangia, Jeneiya, dan Timbula;
 - c. Desa Bontolebang dengan daya tarik wisata Pantai Tokong, Pantai Wa Bacce, Turungan, dan Gusung;
 - g. Desa Bontosunggu dengan daya tarik wisata Jangkar Raksasa dan Meriam Kuno;
 - h. Kelurahan Bontobangun dengan daya tarik wisata Matalalang, Pasi Oge, Perkampungan Tua Bitombang, Pantai Lembang, Topa, Gong Nekara, dan Benteng Bontobangun;
 - i. Kelurahan Putabangun dengan daya tarik wisata Balang Kalambu, Makam We Tenri Dio, Meriam Lato, dan kerajinan gerabah Kolo-Kolo; dan
 - j. Desa Kalepadang dengan daya tarik wisata Pantai Lembang Baera, Pantai Api-Apiang, Pantai Batu Lohe, Pantai Balang Kasonra, Pantai Lantibongang, dan Pantai Tola.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Benteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kelurahan Benteng dengan daya tarik wisata Pantai Benteng, Benteng Pertahanan, Rumah Tahanan Negara, Museum Nekara, dan Plaza Marina.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Bontosikuyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Desa Bahuluang dengan daya tarik wisata Pulau Bahuluang;
 - b. Desa Tambolongan dengan daya tarik wisata Pulau Tambolongan;
 - c. Desa Polassi dengan daya tarik wisata Pulau Polassi, Pulau Nambolaki, dan Pulau Meong;
 - d. Desa Binanga Sombaya dengan daya tarik wisata Kuburan Tua, Pulau Malibu, Kalebu, Pantai Komba dan Pulau Guang;
 - e. Desa Laiyolo dengan daya tarik wisata Sapolohe (Rumah Adat);

- f. Desa Laiyolo Baru dengan daya tarik wisata Air Terjun Patikore', Pamolongang, Air Terjun Uhe Gonggong, Pantai Batu Etang, Pularaang, Pantai Ngapaloka, Pantai Hara Ki'di, Hara Bakka, Gua Tanjung Kandaeng, Pantai Sombolow, Pantai Maja-Maja, Pantai Laburu, Pantai Komba, Pantai Bone Sela, dan Jammeng;
 - g. Desa Harapan dengan daya tarik wisata Pemandian Lantapamangka dan Pantai Sangkulu-kulu;
 - h. Desa Appatanah dengan daya tarik wisata Pantai Appatanah dan Gua Alam Appatanah;
 - i. Desa Lowa dengan daya tarik wisata Pantai Bone Tappalang, Pantai Pinang, Gua Batu Baba, Batu Karapu, Batu Sobbolo, Pantai Pattumbukang, Pantai Hangkoang, Bone Sela, Pantai Bahosangkara, dan Pantai Sungguminasa;
 - h. Desa Patilereng dengan daya tarik wisata Pantai Ngapaloka, Pangi-Pangiang, dan Punagaang;
 - i. Desa Lantibongang dengan daya tarik wisata Pantai Manambeang, Pantai Balambang, Pantai Duliseang, Pantai Lambu, Pantai Langkoni, Pantai Monge, Pantai Tambajako, dan Pantai Soreang; dan
 - j. Desa Patikarya dengan daya tarik wisata Pantai Baloiya, Tamamelong, Turungan, Sangkulu-kulu, dan Gua Alam Baloiya.
- (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Takabonerate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Desa Tarupa dengan daya tarik wisata Pulau Tinabo Besar, Pulau Tinabo Kecil, dan Pulau Tarupa;
 - b. Desa Rajuni dengan daya tarik wisata Pulau Rajuni Bakka dan Pulau Rajuni Ki'di;
 - c. Desa Latondu dengan daya tarik wisata Pulau Latondu;
 - d. Desa Jinato dengan daya tarik wisata Pulau Jinato dan Pulau Lantigiang;
 - e. Desa Tambuna dengan daya tarik wisata Pulau Tambuna, Pulau Belang-Belang, Pulau Pasitallu Tengah, Pulau Pasitallu Timur, dan Pulau Pasitallu Barat;
 - f. Desa Nyiur Indah dengan daya tarik wisata Buhung Tuma, Buhung Batu Eja, dan Pantai Bone Lambere; dan
 - g. Desa Kayuadi dengan daya tarik wisata Pantai Appa dan Pulau Kauna.

- (6) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah kecamatan Takabonerate sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang termasuk wilayah Taman Nasional Takabonerate dikoordinasikan dengan Balai Taman Nasional Takabonerate.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 32

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
 - b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.
- (3) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Setiap pengusaha Pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyediakan informasi Kepariwisataaan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Setiap orang berkewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.
- (3) Setiap Wisatawan berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (4) Setiap pengusaha Pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program Pemberdayaan Masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB diwujudkan melalui indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2019-2034, meliputi:
 - a. indikasi program pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. indikasi program pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah;
 - c. indikasi program pembangunan sarana prasarana Pariwisata Daerah;
 - d. indikasi program pembangunan aksesibilitas Pariwisata Daerah;
 - e. indikasi program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Daerah;
 - f. indikasi program pembangunan investasi Pariwisata Daerah;
 - g. indikasi program pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah;
dan
 - h. indikasi program pembangunan industri atau usaha Pariwisata Daerah.
- (3) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan Pariwisata Daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh dinas atau lembaga terkait lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (4) Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk lembaga pengawas.
- (5) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang, Wisatawan, dan pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB dilengkapi buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Agustus 2019
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
ttd
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ttd
MARJANI SULTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2019 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19720428 200312 2 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.02.096.19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

RIPPARKAB merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya RIPPARKAB sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” yaitu harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” yaitu harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota atau warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.

huruf c

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” yaitu harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” yaitu pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kemandirian” yaitu semua anggota atau warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.

huruf f

Yang dimaksud dengan “kelestarian” yaitu pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindari dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu semua anggota atau warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

huruf h

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” yaitu harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

huruf i

Yang dimaksud dengan “demokratis” yaitu semua anggota atau warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

huruf j

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu semua anggota atau warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

huruf k

Yang dimaksud dengan “Kesatuan” yaitu pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pasal 4

huruf a

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun sebelumnya.

huruf b

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pentaheliks pariwisata, meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

huruf c

Pembangunan kepariwisataan harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat, Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis atau wirausahawan setempat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

huruf d

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar nasional dan internasional.

huruf e

Tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

huruf f

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan, rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian atau perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata

harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

huruf g

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata, serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

huruf h

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

huruf i

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan.

huruf j

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Kepulauan Selayar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, serta pembangunan aksesibilitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri dan investasi pariwisata, daya saing produk pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah pemantapan segmentasi pasar, pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah” adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai tuan rumah, organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Strategis Pariwisata Daerah” adalah kawasan yang pengembangannya diarahkan pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan kesamaan karakter (destinasi, kedekatan jarak, dan kemudahan pencapaian) ruang pariwisatanya.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 42**